



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Melawi melakukan Pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dengan berbasis risiko;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara optimal oleh Inspektorat Kabupaten Melawi, maka dipandang perlu membuat Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 207);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 206).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 176 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Peta Pengawasan Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Melawi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
7. Telaahan Staf Inspektur Kabupaten Melawi Nomor 700/18/Inspektorat perihal Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Melawi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung Kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Melawi adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja.

10. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
11. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Melawi.

BAB II
TUJUAN PENGAWASAN
Pasal 2

- (1) Mengetahui sejauhmana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mengetahui sejauhmana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mengetahui sejauhmana pengelolaan barang daerah apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (5) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (7) Mengetahui dan menilai pendayagunaan SDM serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Mengetahui sejauhmana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
ASPEK PENGAWASAN
Pasal 3

- (1) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah).
- (3) Pengelola PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil
- (4) Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- (7) Pengelolaan SDM.

BAB IV
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN, PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi
- (2) Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 untuk:
 - a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
- (3) Inspektorat Kabupaten Melawi melakukan pengawasan terhadap:
 - a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
 - b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Melawi.
 - c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten dan Kegiatan penunjang pcmbinaan dan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Program Kerja Pengawasan

Pasal 5

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Melawi tahun 2021 sebagaimana terlampir pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Sasaran pemeriksaan operasional mencakup:
 1. Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan;
 4. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran pemeriksaan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penataan Organisasi Pemerintah Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam

- pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota penerimaan sumber daya alam pembagian daerah DAU dan DAK;
 - d. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan Jasa, kualifikasi dan Penggolongan Barang dan Jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/ jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitasi kerja sama daerah dan penyelesaian Perselisihan daerah, pemberian fasilitasi penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Pengelolaan sumber daya manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;
 - g. Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
 - h. Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP;
 - i. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Program Kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - j. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI
OBJEK PENGAWASAN
Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD / Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa/ Sekolah/ Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

BAB VII
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG
Pasal 8

- (1) Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi yang diberi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- (2) Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 9

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HIP.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab.

BAB IX
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (Enam Puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB X
KOORDINASI PEMERIKSAAN
Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Melawi dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional, seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MELAWI

DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

~~PAULUS~~
BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021 NOMOR 10